

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perusahaan Perseroan (Persero) di Indonesia merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Perusahaan Perseroan sebagai salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut memainkan peranan penting untuk meraih pendapatan nasional, selain peranan yang dijalankan oleh badan usaha milik swasta. Perusahaan Perseroan dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional, yang ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Tugas ini dilakukan melalui pengelolaan cabang-cabang produksi dan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan Perseroan dalam pengelolaannya diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan efisiensi serta produktifitas perusahaan agar dapat menunjang tujuan pergerakan pembangunan ekonomi nasional Indonesia, yaitu menyejahterakan masyarakat melalui penguasaan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV). Perusahaan Perseroan merupakan aset negara yang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut sekaligus merupakan sumber keberadaan Perusahaan Perseroan di Indonesia.

Keberadaan BUMN di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang BUMN). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menentukan :

Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan merupakan perusahaan dengan bentuk hukum perseroan terbatas sehingga Perusahaan Perseroan juga dikenal dengan nama *PT Persero*. Kedudukan Perusahaan Perseroan sebagai perusahaan dengan bentuk hukum perseroan terbatas menjadikannya sebagai badan hukum yang tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas pada umumnya (Pasal 11 Undang-Undang BUMN). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Perseroan, selain berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, juga berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang BUMN , yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Perusahaan Perseroan sebagai perusahaan yang memperoleh Penyertaan Modal Negara ditujukan untuk suatu bentuk usaha yang menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi sehingga memiliki daya saing pada pasar dalam negeri ataupun pasar internasional, dan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ketentuan lain dalam Undang-Undang BUMN yang memberikan penugasan khusus bagi Perusahaan Perseroan sebagai BUMN untuk menyelenggarakan kepentingan umum adalah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang BUMN, yang menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang BUMN tersebut di atas menggunakan istilah “*kemanfaatan umum*” yang menggambarkan suatu bentuk “*services/pelayanan*” bagi publik/masyarakat. Menurut Pramudji (1999), konsep pelayanan publik diturunkan dari *public service* yang berarti : “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa” (Paimin Napitupulu, 2007 : 165). Menurut Soetopo, *pelayanan umum* diartikan sebagai (Paimin Napitupulu, 2007 : 165) :

“segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan”

Istilah lain dalam literatur dikenal istilah “kepentingan umum”. Kepentingan umum adalah kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat (Ibrahim

R, 1997 : 46). Pengertian dari “*kepentingan*” itu sendiri adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang BUMN tersebut pada prinsipnya mengandung makna bahwa kemanfaatan umum/pelayanan umum yang menjadi tugas BUMN tersebut, dijalankan dan pada akhirnya diabdikan demi kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. BUMN diarahkan untuk melaksanakan kinerja secara komersil dan kinerja secara sosial. BUMN bertanggungjawab terhadap kinerja bidang sosialnya. Kewajiban untuk melaksanakan kemanfaatan umum/pelayanan umum merupakan kewajiban yang istimewa bagi sebuah perusahaan, dengan adanya penugasan khusus kepada BUMN tersebut. Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, apabila penugasan ini secara finansial tidak menguntungkan BUMN tersebut.

Perusahaan Perseroan sebagai salah satu bentuk BUMN dalam perkembangannya menghadapi berbagai kendala yang muncul sebagai bagian dari kendala/permasalahan yang melingkupi BUMN. Pengurusan BUMN yang bergerak di berbagai sektor perekonomian, memiliki kesan negatif mengenai kinerja BUMN dan dituduh sebagai badan usaha yang tidak efisien dan memiliki profitabilitas rendah. Kondisi ini sangat dipengaruhi orientasi

pendirian BUMN yang pada awalnya diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan perolehan laba (*profitability*). BUMN belum dapat memainkan peran secara optimal. BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau (Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008 : 37).

Permasalahan yang melingkupi BUMN tersebut menjadi penghambat perkembangan BUMN. Beberapa BUMN, dalam hal ini Perusahaan Perseroan telah melakukan kegiatan pemberdayaan berupa perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi dalam menghadapi persaingan pasar di era globalisasi. Dewasa ini, pemerintah mengupayakan pemberdayaan Perusahaan Perseroan melalui suatu langkah kebijakan *Privatisasi*. Permasalahan yang melingkupi BUMN tersebut biasanya digunakan sebagai alasan ataupun pertimbangan yang mendorong dilakukannya privatisasi. Menurut hasil penelitian World Bank (2004), beberapa masalah yang dijadikan pertimbangan dilakukannya privatisasi di beberapa negara antara lain (Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008 : 38) :

- a) Inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktivitas rendah. Ketiga masalah tersebut menjadi masalah yang dominan pada BUMN yang sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintah;
- b) Kualitas barang dan jasa rendah. Kualitas barang dan jasa yang dihasilkan BUMN pada umumnya dinilai rendah oleh masyarakat karena lemahnya kualitas sumber daya manusia dan tertinggalnya teknologi yang digunakan oleh BUMN dalam memproduksi suatu barang dan jasa.

- c) Rugi berkelanjutan dan peningkatan utang. Beberapa BUMN yang merugi dan memiliki utang cukup besar tidak dapat segera melakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerjanya karena beberapa alasan.
- d) Tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Keterlambatan dalam merespons kebutuhan publik, pada umumnya disebabkan oleh lambannya proses pengambilan keputusan dan kurangnya jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) di lingkungan manajemen BUMN.
- e) Integrasi vertikal secara berlebihan. Sering kali kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN sangat intervensif sehingga manajemen BUMN mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan manajerial.
- f) Beragam tujuan dan saling bertentangan. Dualisme tujuan BUMN, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan pelayanan sosial kepada publik, merupakan salah satu penghambat BUMN untuk memasuki pasar yang kompetitif.
- g) Praktik-praktik ilegal. Praktik ilegal seperti kasus suap, KKN dalam pengelolaan BUMN. Penerapan *good corporate governance* (GCG) diharapkan dapat membersihkan praktik-praktik ilegal tersebut.

Kebijakan privatisasi di berbagai negara maju dan negara sedang berkembang, merupakan salah satu inovasi yang paling revolusioner dalam kebijakan ekonomi pemerintah suatu negara. Program privatisasi sedang berlangsung di berbagai negara sedang berkembang di dunia. Privatisasi di Inggris, telah diklaim oleh pemerintah sebagai suatu sukses besar dalam artian telah meningkatkan efisiensi, memperluas pemilikan saham dan memperbesar penerimaan kas negara. Pengalaman Inggris dalam privatisasi telah menarik perhatian para pengambil keputusan di seluruh dunia. Konsep ini telah diterapkan oleh berbagai negara dari berbagai ideologi baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Privatisasi juga telah menyebar dengan cepat ke negara-negara sedang berkembang, termasuk Cina yang adalah negara sosialis, juga melakukan privatisasi. Privatisasi di Inggris dimotivisir oleh keinginan ideologi untuk memperkecil campur tangan pemerintah dalam bisnis, dan suatu kepercayaan akan superioritas sektor swasta, maka motivasi

dari privatisasi di negara-negara sedang berkembang adalah juga karena alasan-alasan ideologi politis dan pragmatis. Alasan kedua tampaknya lebih penting daripada alasan pertama, yakni kekecewaan pemerintah atas kontribusi perusahaan negara dalam proses pembangunan. Pada mulanya, privatisasi di negara-negara sedang berkembang dimaksudkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan untuk menambah sumber kas negara. Badan usaha milik negara di negara-negara sedang berkembang bukan hanya tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang demikian, bahkan telah membebani anggaran belanja negara cukup berat dengan subsidi massal terhadap perusahaan-perusahaan negara yang bangkrut (www.lipi.go.id).

Kebijakan privatisasi memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda yang merefleksikan harapan-harapan yang berbeda-beda dari para pendukungnya. Harapan-harapan tersebut terutama menekankan pada permasalahan seputar peningkatan efisiensi kinerja perusahaan. Kebijakan privatisasi dilihat sebagai suatu sarana untuk meningkatkan *output* perusahaan, memperbaiki kualitas perusahaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi hutang pemerintah, serta peningkatan upaya pelayanan publik/umum kepada masyarakat. Privatisasi juga dianggap sebagai sebuah cara untuk memperluas kepemilikan perusahaan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam sistem ini.

Privatisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan negara (BUMN) merupakan fenomena global. Privatisasi mungkin diartikan sebagai transfer sebuah fungsi, aktivitas, atau organisasi dari sektor publik ke sektor swasta, yang meliputi pengertian esensial sampai pada pengertian praktis.

Pengertian yang esensial sebenarnya menampung harapan akan cara pengurusan BUMN ini menjadi cara pengurusan yang baik menuju suatu lembaga usaha yang sehat dan menguntungkan. Pengertian esensial menunjukkan bahwa yang diubah atau disesuaikan adalah cara pengurusannya sedang kepemilikannya masih tetap berada di tangan negara. Pengertian praktis tentu saja secara literal adalah dengan menjual BUMN itu kepada pihak swasta. Pengertian praktis menunjukkan bahwa privatisasi menghapuskan unsur publik atau negara dan dijadikan swasta (Gunarto Suhardi, 2007 : 42). Privatisasi adalah suatu upaya pengurangan peranan pemerintah dalam mengelola perekonomian, termasuk BUMN, dengan memberikan perusahaan perkembangan perekonomian kepada pihak swasta, karena sektor swasta dipercaya lebih berprinsip bisnis diasumsikan akan membuat suatu BUMN menjadi lebih efisien dan transparan.

Pengertian privatisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN yang menentukan :

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Ketentuan tersebut oleh beberapa kalangan dinilai konsep privatisasi terlalu sempit, karena soal penjualan atas perusahaan-perusahaan negara (BUMN) yang bergerak pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, bertentangan dengan ketentuan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Isu privatisasi sedikit banyak menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan, baik

yang pro/mendukung privatisasi maupun pihak yang kontra/menolak privatisasi. Modus privatisasi menurut Undang-Undang BUMN yang hanya berupa “penjualan” dianggap terlalu sempit dan menyalahi inti dari konsep privatisasi itu sendiri. Menurut pendapat Paul Starr : *The New Life of the Liberal State* (www.princeton.edu), konsep Privatisasi selain modus “penjualan” yang berarti transfer kepemilikan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta, secara umum dikenal modus lain seperti menurunkan pajak-pajak (*lower taxes*), mengurangi pengeluaran negara (*lower spending*), deregulasi (*deregulation*), dan menyewakan aset (*contracting out*). Perdebatan lainnya adalah berkenaan dengan transfer kepemilikan negara atas perusahaan negara (BUMN) yang penting adalah tidak boleh terjadi, karena hal ini menyalahi amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebaliknya, pihak yang pro-Privatisasi menurut Undang-Undang BUMN beranggapan bahwa biaya relatif tinggi (sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi), ditambah kinerja perusahaan yang dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba/keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan sehingga belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, serta tingginya indikasi praktek-praktek KKN dalam BUMN, mengharuskan negara mengurangi atau bahkan mengalihkan penguasaannya atas BUMN ke sektor swasta yang berbudaya efisiensi, efektif dan profesional.

Cara serupa dianut dalam Pasal 74 Undang-Undang BUMN, yang menentukan bahwa :

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud :
 - a. Memperluas kepemilikan atas Persero;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang BUMN menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya Privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (*go public*) ataupun melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Perusahaan Perseroan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas

Perusahaan Perseroan, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak adanya pertentangan antara dua pendapat berkenaan dengan konsep privatisasi menurut Undang-Undang BUMN, yaitu :

- a) Pendapat yang dianut pihak anti-Privatisasi versi Undang-Undang BUMN yang berlandaskan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945. Kalangan anti-Privatisasi menggunakan landasan secara hukum yang menggambarkan bahwa Undang-undang BUMN tidak selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dengan kata lain Undang-Undang BUMN yang secara hirarkis kedudukannya lebih rendah dari UUD 1945 memiliki substansi yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- b) Pendapat yang dianut pihak pro-Privatisasi versi Undang-Undang BUMN. Kalangan ini mendukung kebijakan Privatisasi dengan alasan efisiensi kinerja perusahaan demi mendukung upaya pembangunan perekonomian nasional dan mensejahterakan masyarakat. Privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang mampu beroperasi secara lebih profesional.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menjamin atau mengetahui bahwa pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 bertentangan atau tidak bertentangan, maka perlu terlebih dahulu memahami makna dan maksud yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 secara historis, yang berarti meneliti

suasana, pikiran, pandangan dan kesepakatan pada saat merumuskan UUD 1945, sehingga diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan keinginan para *the founding fathers*. Tujuan historis akan memberikan tolak ukur untuk mengetahui makna dan maksud yang diberikan pembentuk UUD 1945 masih cocok atau sesuai dengan perkembangan.

Kebijakan privatisasi yang memiliki akibat langsung pada tugas dan tanggungjawab BUMN dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Tugas dan tanggungjawab ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Privatisasi dapat dinilai berhasil jika dapat melakukan efisiensi dan terjadi perbaikan kualitas pelayanan kepentingan umum. Privatisasi bukan hanya menyangkut permasalahan ekonomi semata, melainkan juga menyangkut permasalahan transformasi sosial, yang didalamnya landasan kostitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi bisa diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Arah kebijakan privatisasi, terutama kebijakan privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), memerlukan suatu instrumen hukum yang menentukan batasan-batasan yang jelas serta mendukung arah kebijakan privatisasi, untuk terciptanya suatu tertib hukum, dan yang dapat melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Kepentingan Umum Dalam Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)*”

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Apakah konsep Privatisasi menurut Undang-Undang BUMN sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 (Amandemen IV)?
- b) Apakah privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) di Indonesia secara normatif tidak bertentangan dengan penugasan khusus untuk menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan umum?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan judul penelitian yaitu “Kepentingan Umum Dalam Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam pertimbangannya menetapkan bahwa pentingnya peranan setiap BUMN dalam menyelenggarakan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peran BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dilaksanakan secara optimal. Pertimbangan tersebut dapat dimaknai bahwa peran BUMN adalah penting dalam upaya memajukan perekonomian nasional.

Konsep privatisasi secara normatif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan masih menimbulkan pro dan kontra, karena belum adanya batasan-batasan yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan privatisasi, menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat yang mengandung tuntutan masyarakat berupa pelayanan umum, yang dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Istilah kepentingan umum dalam pengertian ini adalah menyangkut pelayanan, sehingga dinyatakan sebagai pelayanan bagi kepentingan umum. Pelayanan kepentingan umum dalam lingkungan BUMN, dikenal dengan istilah Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation-PSO*).

Perusahaan Perseroan dalam penelitian ini merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Badan hukum;
- Persekutuan modal;
- Didirikan berdasarkan perjanjian;
- Melakukan kegiatan usaha;
- Modal dasar terbagi atas saham.

Pengertian Perusahaan Perseroan itu sendiri ditentukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menentukan bahwa :

Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kepentingan Umum Dalam Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan karya pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal, yaitu :

- Aspek pelayanan kepentingan umum yang dijalankan oleh Perusahaan Perseroan (Persero).
- Memfokuskan pada kegiatan privatisasi yang terjadi pada Perusahaan Perseroan (Persero).

Penelitian ini yang memfokuskan pada kepentingan umum dalam privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang terkait dengan sebuah Perusahaan Perseroan ataupun sebuah Badan Usaha Milik Negara.

Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nany Murkandi Lobo, No. Mhs : 081252/PS/MIH, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Judul Penelitian

Konsistensi Pengaturan Pengadaan barang/Jasa Di Lingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

- b. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif : Penelitian ini untuk memperoleh, memahami, dan menganalisa tentang : “Konsistensi Pasal 99 Peraturan Pemerintah omor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

2. Tujuan Subyektif : Penelitian ini untuk memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister dalam bidang hukum ekonomi bisnis di Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan disarankan lebih memperhatikan asas *wetgevingspolitiek* (tujuan dan isi peraturan) dan *wetgevingstechnisch* (teknik pembentukan peraturan perundang-undangan). Dimaksudkan agar sinkronisasi hukum dapat dilaksanakan dan pengaturan menjadi konsisten. Berkaitan dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dibutuhkan peraturan baru yang dapat mengatur dengan lebih khusus mengenai pengadaan barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menghambat produktifitas BUMN. Diharapkan agar prinsip efisiensi dan transparansi dapat tercapai, sehingga tidak menimbulkan celah adanya praktek persaingan usaha tidak sehat dan persengkongkolan tender.

2. Diah Siti Basariah, No. Mhs : 99.490/PS/MIH, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Penelitian

Kajian Yuridis Pelaksanaan Prinsip “*Good Corporate Governance*” Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal

b. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kebijakan privatisasi Perusahaan Perseroan melalui Pasar Modal.
2. Dalam penelitian ini juga ingin diketahui tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut dapat bermanfaat terhadap perkembangan manajemen pengelolaan BUMN. Alasannya adalah karena pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja BUMN-nya dari tahun ke tahun namun tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* terhadap kebijakan privatisasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap manajemen pengelolaan BUMN.

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good corporate governance* terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di Pasar Modal telah memberikan pemasukan kepada APBN seperti yang telah ditargetkan, karena di dalam pasar modal prinsip *good corporate governance* benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bapepam maupun oleh pelaku pasar modal lainnya.

Namun demikian, masih banyak perusahaan BUMN yang sering kali mengalami kerugian akibat belum diterapkannya prinsip *good corporate governance* dalam mengelola perusahaan tersebut.

3. Pepita Dian Nurainie, No. Mhs : 00.603/PS/MH, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul Penelitian

Pertanggung PT KAI Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Dalam Hal Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana PT KAI bertanggungjawab terhadap konsumen pengguna jasa kereta api dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa kereta api, serta untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah telah berperan serta dalam melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa kereta api jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Hasil Penelitian

Tanggung jawab PT KAI dalam hal kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen pengguna jasa kereta api belum dapat dipenuhi oleh PT KAI. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang dilakukan PT KAI selama ini, belum sesuai dengan standar pelayanan yang ada. PT KAI memiliki kewajiban untuk memenuhi

hak konsumen yang dilanggar tersebut dengan cara mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada konsumen pengguna jasa kereta api. PT KAI bersama dengan pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yaitu dengan restrukturisasi perkeretaapian. Sanksi yang tegas menjadi kendala untuk melindungi kepentingan konsumen terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan. Kendala yang lain menyangkut masalah internal dan eksternal perusahaan, antara lain menyangkut manajemen PT KAI, kesejahteraan karyawan, masalah disiplin. Masalah eksternal menyangkut perilaku masyarakat pengguna jasa serta masyarakat sekitar lokasi perkeretaapian.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menambah wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya pemahaman tentang privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yang membawa konsekuensi langsung bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Manfaat lain yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pengembangan hukum yang seharusnya diterapkan dan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan praktis di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ketrampilan dalam bidang penelitian hukum, khususnya terkait dengan kajian aplikasi kebijakan privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sebuah Perusahaan Perseroan (Persero) bagi semua pihak yang berkepentingan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi nilai konsep privatisasi menurut Undang-Undang BUMN berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (Amandemen Keempat).
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan privatisasi Perusahaan Perseroan secara normatif di Indonesia dalam hubungan dengan penugasan khusus untuk menjalankan fungsi pelayanan kepentingan umum.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan tesis, yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Tujuan Penelitian, yang menjadi dasar dari penyusunan tesis. Pada akhir bab disajikan Sistematika Penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan dan dibahas uraian mengenai Perusahaan Perseroan, yang berisi pengertian, sejarah, maksud dan tujuan pendirian dan organ, dari Perusahaan Perseroan. Pada bab ini juga dibahas mengenai Privatisasi, yang mencakup pengertian serta maksud dan tujuan privatisasi. Selain itu pada bab ini juga dibahas mengenai Kepentingan Umum, yang mencakup pengertian dan pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada bagian akhir dari bab ini diuraikan mengenai Pendekatan Teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu Teori Pertanggungjawaban Perusahaan dan *Stakeholder Theory*/Teori Stakeholder.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Analisis hasil penelitian serta prosedur penalaran yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang dilakukan dan juga pembahasannya mengenai Kepentingan Umum dalam Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Pembahasan dalam bab ini mencakup pembahasan tentang privatisasi dan eksistensi Pasal 33 UUD 1945 (Amandemen Keempat),

peranan Perusahaan Perseroan sebagai penyelenggara kepentingan umum, dan kemudian pada bagian akhir akan dianalisis tentang kepentingan umum dalam hubungan dengan privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Bab V Penutup

Pada bab ini akan disajikan Kesimpulan, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi obyek penelitian dan sekaligus disajikan Saran, yang merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

